

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BEKASI

Shafira Herpradanti¹, Rehnalemken Ginting²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ¹shafira_danti@student.uns.ac.id, ²rehnalemken@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Bekasi dengan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Bekasi yakni Faktor Pendidikan, Keluarga, serta Lingkungan. Diantara ketiga faktor tersebut, diketahui bahwa faktor yang paling mempengaruhi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika di kota Bekasi adalah Faktor Keluarga. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan mengadakan pembinaan serta penyuluhan tentang dampak narkotika, kemudian membuat sosialisasi melalui brosur, poster dan sejenisnya, serta melakukan pendekatan terhadap seluruh instansi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memberantas narkotika di Kota Bekasi.

Kata Kunci: anak, kriminologi, penyalahgunaan narkotika

Abstract: This study aims to determine the criminological review of criminal acts of narcotics abuse committed by children in the city of Bekasi by analyzing the causes of narcotics abuse by children in the city of Bekasi and the efforts made by the Metro Bekasi Police in tackling narcotics abuse by children in the city of Bekasi. Bekasi city. This research is an empirical legal research with descriptive analysis. The data in this study were obtained from primary data and secondary data. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that several factors that can influence narcotics abuse by children in the city of Bekasi are Education, Family, and Environmental Factors. Among these three factors, it is known that the most influencing factor in drug abuse in the city of Bekasi is the family factor. Meanwhile, the efforts made by the Bekasi City Metro Police in dealing with narcotics abuse by children are carried out in several ways, namely by providing guidance and counseling about the impact of narcotics). Then, making outreach through brochures, posters and the like as well as approaching all agencies, community leaders and religious leaders, as well as local governments to jointly eradicate narcotics in Bekasi City.

Keywords: Child, Criminology, Drug abuse

1. Pendahuluan

Isu penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu nasional maupun internasional yang terus menjadi perdebatan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika karena beresiko tinggi baik terhadap psikis, kesehatan maupun fisik menjadi alasan mengapa peningkatan penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman yang nyata dan sangat memprihatinkan (HRM Kurniawan, 2012:13). Pelaku penyalahgunaan narkotika tak hanya mencakup pelaku dewasa, namun dapat menjerat pelaku anak juga, karena usia anak adalah usia yang rawan untuk dijadikan target dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika. Usia anak merupakan fase pencarian jati diri, dimana mulai timbul rasa penasaran, rasa ingin tahu serta keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang sangat beresiko bagi dirinya (Yap Manaffe, 2012:6). Sehingga, pertambahan jumlah penyalahgunaan narkotika oleh anak diperkirakan akan terus meningkat. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin jika jumlah tindak pidana kejahatan narkotika di kalangan anak-anak semakin hari semakin bertambah.

Peredaran narkotika mengalami peningkatan hingga sampai kepada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan populasi pengguna Narkotika jika dilihat dari jumlah penduduk, Provinsi Jawa Barat berada di peringkat paling atas untuk kasus pengguna narkotika di Indonesia. Di wilayah Bekasi sendiri, Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi mencatat terjadi lonjakan kasus penyalahgunaan narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) sebesar 650 persen selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pencegahan virus corona di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508151703-12-501326/psbb-polisi-catat-kasus-narkoba-di-bekasi-naik-650-persen>, Diakses pada tanggal 02 Desember 2021). Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat Brigjen Pol Sufyan Syarif mengemukakan pengguna narkotika berasal dari berbagai kalangan, termasuk di dalamnya adalah kaum milenial. Banyaknya remaja terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena ingin mengidentikkan diri dengan kebebasan, dan menganggap narkoba dan obat-obatan bagian dari bentuk kebebasan tersebut. (<https://regional.kompas.com/read/2021/03/24/101153778/setahun-pandemi-tren-pengguna-narkoba-di-jabar-meningkat-terutama-remaja>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2021).

Terkait hal ini, Pemerintah telah mengatur terkait pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan, mengenai anak yang menjadi pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga, penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak jelas menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya, karena dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, penegak hukum wajib mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi si pelaku anak tersebut. (Fadiah Idzni, 2019: 16). Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Bekasi, ditinjau dari sudut pandang kriminologi dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bekasi".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan lebih lanjut adalah Apa sajakah Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di Kota Bekasi, serta Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi Kota dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Bekasi.

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 2014:10) Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan undang- undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan teknik wawancara secara mendalam kepada narasumber yakni Wakasat Satuan Reserse Narkotika di Polres Metro Bekasi Kota, Bapak Kopol Suwolo Seto, serta menganalisis data-data dari instansi terkait dan berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan bahan penelitian, yaitu Undang-undang, artikel jurnal dan bahan lain yang sekiranya berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan hukum ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana nantinya akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Seiring dengan perkembangan zaman, variasi dari tindakan kriminal juga ikut berkembang. Pelaku tindakan kriminal tak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh anak. Salah satu tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh anak adalah penyalahgunaan narkotika. Di Kota Bekasi sendiri, berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, jelas terlihat bahwa tren angka penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak nampaknya fluktuatif (tidak tetap). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Data Kasus Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Bekasi

NO	TAHUN	PEREMPUAN	LAKI- LAKI	JUMLAH KASUS
1	2018	1	2	3
2	2019	2	3	5
3	2020	0	3	3
4	2021	0	8	8
JUMLAH				19

Sumber data: Sat. Res Narkoba Polres Metro Bekasi Kota tahun 2022

Dari hasil data sampel diatas, penyalahguna narkotika anak yang tercatat di Kota Bekasi cenderung rendah karena dibawah 10 kasus per tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota, diketahui bahwa rendahnya angka kasus penyalahgunaan narkotika anak di Kota Bekasi diakibatkan oleh minimnya laporan dari masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat kota Bekasi yang cenderung Heterogen dan strata sosial masyarakat Bekasi yang cenderung tidak merata, sehingga masyarakatnya cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, terkhususnya dalam mengawal pemberantasan narkotika. Padahal, partisipasi dan peran serta masyarakat sangat membantu untuk melaporkan dimana adanya peredaran narkotika amat penting untuk menyelamatkan anak sebagai penerus generasi bangsa kedepannya.

Dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat melalui proses diversifikasi pada tingkat penyidik. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terkait aturan hukum yang mengatur penerapan diversifikasi terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Nursarian Simatupang dan Faisal, 2018: 176).

Diversifikasi dilakukan untuk mencapai keadilan restoratif atau Restorative justice. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative justice dinyatakan sebagai proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Oleh karenanya, dengan upaya diversifikasi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial. Seperti yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yakni sebagai berikut:

“Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.”

Terlepas dari itu, penyalahgunaan narkotika anak bisa digolongkan sebagai korban karena ketidaktahuannya. Berbeda dari orang dewasa, anak masih belum mencapai kematangan berpikir dalam mempertanggungjawabkan tindakannya. Oleh karenanya, patutlah bahwa pelaku anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pelaku tindak pidana dewasa, serta penyelesaian kasusnya diselesaikan melalui peradilan khusus yang tentunya berbeda dengan pengadilan pada umumnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa dalam menangani anak yang berhadapan dengan masalah hukum harus tetap mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

Dalam sudut pandang kriminologi, permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa teori yakni sebagai berikut;

Teori Pertama yakni social control theory atau teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial pada dasarnya mengacu kepada pengendalian perilaku manusia. Teori kontrol sosial dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok yang dominan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari W.A. Bonger, sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso, yang berpendapat bahwa kurangnya kontrol sosial dari lingkungan terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan, akan mengakibatkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. (Abintoro Prakoso, 2014: 103). Dalam hal ini, lingkungan memegang peranan penting untuk mengawal dan mencegah terjadinya suatu tindakan kriminal. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan sebagai kontrol sosial untuk menanggulangi serta memberantas kejahatan, terutama penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

Teori Kedua yakni Teori Asosiasi Diferensial (differential association theory). Gabriel Tarde mengemukakan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari peniruan terhadap tindakan kejahatan yang terdapat pada lingkungannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sutherland yang menyatakan bahwa setiap orang akan belajar untuk menjauhi atau bahkan mendekati perilaku kejahatan yang menjadi standar kultural dari rekan-rekannya yang sering menghabiskan waktu bersamanya. (Abintoro Prakoso, 2014: 111). Berdasarkan teori ini, jika dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba anak maka jelaslah bahwa penyebab anak melakukan tindakan mencoba narkoba adalah karena teman sebayanya juga ikut berbuat demikian. Biasanya, dalam membeli narkoba anak penyalahgunaan melakukan iuran dengan teman temannya, sebab mereka mendapatkan narkoba secara gratis atau cuma-cuma oleh bandar hanya untuk pemakaian pertama, lalu untuk pemakaian selanjutnya baru dikenakan pembayaran.

Teori terakhir yakni teori Label. Menurut Howard Becker, kejahatan muncul dikarenakan aturan lingkungan, sifat individu, dan reaksi sosial terhadap kejahatan. Para penganut teori label sepakat bahwa tindakan pelabelan itulah yang membuat seseorang menjadi jahat. (Fadiyah Idzni, 2019: 30). Berdasarkan teori ini, bukan tidak mungkin jika seorang anak yang terlanjur dilabeli sebagai anak nakal oleh lingkungan sekitarnya dapat menjadi lebih nakal hingga terpicu untuk melakukan tindakan kriminal, seperti misalnya menjadi penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasat Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, Bapak Kopol Suwolo Seto, diketahui bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak menyalahgunakan narkoba adalah faktor pendidikan, dimana anak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal dan membuat anak lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Terkait dengan pencegahan dari perilaku menyimpang oleh anak, disinilah peran guru di sekolah benar-benar berperan. Adalah hal yang penting bagi tenaga pendidik untuk menanamkan norma serta disiplin akan moral kepada anak didiknya. Meskipun peran guru di sekolah berbeda dengan peran orangtua dalam keluarga, namun pengaruh guru dalam kehidupan anak cukup besar. Hal ini senada dengan pendapat Jones Salk yang

menyatakan bahwa pencegahan kenakalan anak dapat dimulai dari sekolah, mengingat potensi sekolah sebagai salah satu tempat untuk melancarkan operasi disiplin dan di lain pihak juga sebagai tempat berkembangnya kenakalan. (Abintoro Prakoso, 2014:208).

2. Faktor Keluarga

Faktor Keluarga adalah faktor yang paling banyak melatarbelakangi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Bekasi. Penyebabnya adalah situasi rumah dan keluarga yang kurang harmonis (Broken Home). Atau bisa juga diakibatkan oleh orangtua yang jarang dirumah untuk mendidik serta membina anaknya, mengakibatkan kurangnya pendidikan agama dan moral hingga si anak mudah goyah dan menggunakan narkotika sebagai bentuk pelariannya. Padahal, keluarga sangatlah berpengaruh terhadap terbentuknya mental dan kepribadian anak, karena keadaan keluarga pada masa kanak-kanaknya akan terus membekas pada sang anak. Sama halnya pada saat masa awal remaja, bimbingan serta perhatian dari orangtua akan sangat berpengaruh dalam menentukan tujuan dan cita-cita anaknya. (Abintoro Prakoso, 2014:206) Oleh karenanya, orangtua perlu lebih memberikan perhatian, kasih sayang serta lebih memantau anaknya agar tidak mudah terjerumus ke dalam bahaya penyalahgunaan narkotika.

3. Faktor Lingkungan

Kemudian, faktor lain yang menyebabkan anak di Kota Bekasi melakukan penyalahgunaan narkotika adalah lingkungan pertemanan yang kurang baik. Usia anak merupakan fase pencarian jati diri, dimana mulai timbul rasa penasaran, rasa ingin tahu serta keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang sangat beresiko bagi dirinya (Yap Manaffe, 2012:6). Namun, jika pergaulan anak di luar lingkup rumahnya adalah lingkungan pertemanan yang kurang baik, tentunya si anak dapat dengan mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Padahal, lingkungan berperan penting untuk mengawal dan mencegah terjadinya suatu tindakan kriminal. Disinilah peran serta masyarakat benar-benar diperlukan. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial untuk menanggulangi serta memberantas kejahatan, salah satunya kejahatan narkotika.

Dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan tidaklah mudah, karena selama manusia ada di muka bumi maka segala tindak kejahatan dalam berbagai lapisan masyarakat pasti akan tetap ada. Oleh karenanya, diperlukan upaya penanggulangan yang mungkin dapat dilakukan, baik secara tindakan preventif maupun tindakan represif. **Berikut adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Bekasi, yaitu:**

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Bekasi Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pembinaan serta penyuluhan tentang dampak narkotika.

Salah satu upaya dari Pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota untuk memberantas narkoba adalah mengadakan pembinaan serta penyuluhan terkait dampak narkoba. melalui Bhabinkamtibnas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Target audience dari pembinaan dan penyuluhan tentang narkoba ini adalah para siswa di usia sekolah dan juga masyarakat umum, sehingga kegiatan pembinaan ini dilakukan di sekolah, sampai kepada tingkat yayasan, serta komunitas-komunitas yang ada di Kota Bekasi. Materi dari pembinaan ini adalah edukasi terkait narkoba, termasuk di dalamnya menjelaskan dampak serta akibat narkoba bagi kesehatan, serta sanksi hukum yang diterima oleh pengguna narkoba.

- 2) Membuat sosialisasi melalui brosur, poster, link informatif dan sejenisnya untuk mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

Selain mengadakan pembinaan serta penyuluhan tentang dampak narkoba, Pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota juga melakukan sosialisasi melalui brosur, poster, link informatif dan sejenisnya untuk mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Seperti contohnya membagikan brosur kepada masyarakat, memajang poster di tempat strategis yang dapat terlihat oleh banyak orang, serta membuat link informatif yang mudah diakses oleh kalangan masyarakat umum yang memuat informasi terkait narkoba. Dengan adanya brosur, poster, link informatif dan lain sebagainya, maka informasi terkait bahaya narkoba dapat tersampaikan dengan lebih mudah kepada khalayak masyarakat.

- 3) Melakukan pendekatan terhadap seluruh instansi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memberantas narkoba.

Upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota ialah dengan melakukan pendekatan terhadap seluruh instansi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memberantas narkoba. Dalam memberantas narkoba di Kota Bekasi, dukungan dari seluruh instansi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta pemerintah daerah tentunya diperlukan.

Seperti misalnya instansi dan pemerintah daerah yang membantu memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi medis, atau tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang berperan untuk mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam melaporkan terjadinya tindak pidana narkoba di lingkungan sekitarnya. Dengan dukungan dari berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkup terbawah seperti RT, RW dan lain sebagainya tentunya sangat membantu Pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Dengan partisipasi aktif masyarakat, tentunya akan menyelamatkan lebih banyak anak agar tidak terjerumus narkoba serta menekan angka tindak pidana penyalahgunaan narkoba anak, khususnya di Kota Bekasi.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah dilakukan. Dalam menangani anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota menggunakan pendekatan restorative justice dalam menangani anak yang menjadi penyalahguna narkoba di Kota Bekasi, antara lain dengan cara rehabilitasi. Biasanya Kepolisian Metro Bekasi Kota melakukan pemanggilan terhadap orangtua/wali dari pelaku anak yang menyalahgunakan narkoba. Nantinya, pihak kepolisian akan membantu pelaku anak tersebut untuk mendapatkan rujukan ke tempat rehabilitasi yang berwenang, baik itu tempat rehabilitasi yang difasilitasi pemerintah maupun tempat rehabilitasi swasta.

5. Penutup

1. Simpulan

- a. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba oleh anak di Kota Bekasi, yakni faktor pendidikan, keluarga, serta lingkungan. Faktor pendidikan biasanya diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, lalu faktor keluarga biasanya dikarenakan situasi rumah dan keluarga yang kurang harmonis (Broken Home), dan kurangnya pendidikan agama dan moral, serta faktor lingkungan, dimana anak bergaul dengan lingkup di luar rumahnya untuk mencari jati diri namun ia mendapatkan lingkungan pertemanan yang kurang baik.
- b. Upaya Kepolisian Metro Bekasi Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah yang pertama, mengadakan pembinaan serta penyuluhan tentang dampak narkoba. Kedua, membuat sosialisasi melalui brosur, poster dan sejenisnya untuk mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkoba, dan yang ketiga, melakukan pendekatan terhadap seluruh instansi, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memberantas narkoba.

2. Saran

- a. Diharapkan kedepannya ada kerjasama yang lebih baik, antara pihak orangtua, sekolah maupun lingkungan untuk dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Meskipun faktor terbesar penyebab penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor keluarga, namun pihak lain seperti guru di sekolah juga peran serta masyarakat sekitar dapat berperan untuk memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba, juga menyelamatkan anak sebagai generasi penerus bangsa, agar tidak mudah terjerumus ke dalam bahaya penyalahgunaan narkoba.
- b. Diharapkan kedepannya pemerintah dan pihak-pihak terkait agar dapat lebih bersinergi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak. Karena sejatinya, anak penyalahguna narkoba itu tidak hanya dapat dinilai sebagai pelaku saja, namun sekaligus berperan sebagai korban karena ketidaktahuan mereka perihal bahaya narkoba.

6. Daftar Pustaka

- HRM Kurniawan (2012), *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, Yogyakarta, BNNP
- Yap Manaffe (2012), *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta, BNNP.
- Abintoro Prakoso (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta, Laksbang
- Grafika Soerjono Soekanto (2014), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press.
- Fadiyah Idzni (2019), "Kajian Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Sat. Res Narkoba Polrestabes Medan)" PhD Thesis. Nursariani
- Simatupang dan Faisal (2018), *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Undang-Undang (UU) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- PSBB, Polisi Catat Kasus Narkoba di Bekasi Naik 650 Persen.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508151703-12-501326/psbb-polisi-catat-kasus-narkoba-di-bekasi-naik-650-persen>, Diakses pada tanggal 02 Desember 2021
- Setahun Pandemi, Tren Pengguna Narkoba di Jabar Meningkat, Terutama Remaja.
<https://regional.kompas.com/read/2021/03/24/101153778/setahun-pandemi-tren-pengguna-narkoba-di-jabar-meningkat-terutama-remaja>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2021